



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SALATIGA
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Salatiga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

- Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 27);
 16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Melalui Pola Kemitraan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SALATIGA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kota Salatiga.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Walikota adalah Walikota Salatiga.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DLH, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga.
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan /atau fasilitas lainnya.
13. Sumber Sampah adalah hasil timbulan sampah.
14. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
15. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah Kota Salatiga yang terpadu dan berkelanjutan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

BAB II JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.
- (3) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan RPJPD dan RPJMD.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.
- (4) Tata cara penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program
Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada tahun 2025, sebelum adanya Jakstrada di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada tahun 2025, sebelum adanya Jakstrada di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DLH.

Pasal 8

- (1) Perencanaan dan penganggaran Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DLH. ¶

- (2) Tata cara perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan Jakstrada.

Pasal 11

- (1) Kepala DLH menyampaikan laporan pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada Walikota untuk dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Walikota melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. dasar perbaikan pelaksanaan Jakstrada; dan
 - b. bahan pelaporan pelaksanaan Jakstrada.

Pasal 12

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan efektivitas penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dibentuk tim atau sebutan lain.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi DLH dan Perangkat Daerah/unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15



Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 30 Oktober 2018

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal : 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 50

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 50 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SALATIGA
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA


TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 TINGKAT KOTA SALATIGA TAHUN 2018 – 2025

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Salatiga

No	Indikator	Tahun									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Salatiga (Ton/Tahun)	29.926	30.413	30.909	31.413	31.925	32.445	32.974	33.512		
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Salatiga	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Salatiga (Ton/Tahun)	5.387	6.083	6.800	7.539	8.300	8.760	9.233	10.053		

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Salatiga

No	Indikator	Tahun									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Salatiga (Ton/Tahun)	29.926	30.413	30.909	31.413	31.925	32.445	32.974	33.512		
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Salatiga	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Salatiga (Ton/Tahun)	21.846	24.331	23.182	23.246	23.305	23.361	23.412	23.458		


 WALIKOTA,
 YULIYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 50 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SALATIGA DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SALATIGA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 TAHUN 2018 – 2025

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
1	Peningkatan kinerja Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	Pelaksanaan standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	kegiatan/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR, DCKTR	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah
				2	Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga b. Pemertaaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga c. Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/ tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup	DPU dan PR, Pemerintah Daerah
					Pelaksanaan standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga b. Pemertaaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c. Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/ tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup	DPU dan PR, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah
				3	Pelaksanaan standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/ tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup	DPU dan PR, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					c. Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup	Usaha Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah DPU dan PR, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah
				4	Penetapan sistem dan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga b. Pemantauan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga c. Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPU dan PR, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah DPU dan PR, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah
		2	Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1	Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama atau kerja sama dalam a. Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pendidikan
		3	Penguatan komitmen	1	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pendidikan DPRD Kota, DPU dan PR, Dinas

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
			lemn baga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah										Sektor Utama	Sektor Pendukung
4		4	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	Advokasi pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga kepada Pemerintah Kota dan DPRD Kota	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPU dan PR, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				2	Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota, meliputi :	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPU dan PR, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah
				3	Pembentukan bank sampah induk di Kota	Unit/tahun	1	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah
5		5	Pembentukan sistem informasi	1	Pengembangan jejaring data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di daerah	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPU dan PR, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah
6		6	Pembentukan sistem informasi	1	Pengembangan jejaring data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Dokumen /tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah DPU dan PR, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
		8	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	Integrasi bank sampah menjadi UKM Lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	65	75	85	95	105	115	125	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Daerah BKD, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha
				2	Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, BKD, Pemerintah Daerah
				3	Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, BKD, Pemerintah Daerah
				4	Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, BKD, Pemerintah Daerah
				5	Penerapan sistem disinsentif bagi wilayah yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis masyarakat	Dokumen /tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, BKD, Pemerintah Daerah
				6	Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. <i>(beyond compliance)</i>	Dokumen /tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, BKD, Pemerintah Daerah
		8	Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	Pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah a. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahun kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor manufaktur	Produsen/tahun	5	5	6	6	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah,	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					b. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor peritel	Produsen/ tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah
					c. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/ tahun	5	5	6	6	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah
					d. Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/ tahun	2	2	3	3	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah,	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Manufaktur, Ritel, dan Jasa Makanan dan Minuman
2	Peningkatan kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah,	DPU dan PR, Dinas Lingkungan Hidup, BKD
				2	Pelaksanaan standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan/ tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, DPU dan PR	Dinas Lingkungan Hidup, BKD, Pemerintah Daerah
				3	Pelaksanaan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan/ tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, DPU dan PR	Dinas Lingkungan Hidup, BKD, Pemerintah Daerah
				4	Pelaksanaan standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,	kegiatan/ tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung	
				5	pengolahan dan pemrosesan akhir- Pelaksanaan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	kegiatan/ tahun	-	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksanaan Republik Indonesia (Kejaksanaan)	
				6	Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a. Pemeliharaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga b. Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga c. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga d. Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga e. Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/ tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup,	DPU dan PR, Pemerintah Daerah DPU dan PR, Pemerintah Daerah DPU dan PR, Pemerintah Daerah DPU dan PR, Pemerintah Daerah DPU dan PR, Pemerintah Daerah DPU dan PR, Pemerintah Daerah
				7	Pelaksanaan prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a. Pemeliharaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga b. Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga c. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga d. Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga e. Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/ tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup,	DPU dan PR, Pemerintah Daerah DPU dan PR, Pemerintah Daerah DPU dan PR, Pemerintah Daerah DPU dan PR, Pemerintah Daerah DPU dan PR, Pemerintah Daerah
				8	Pelaksanaan standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a. Pemeliharaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga b. Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/ tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup,	DPU dan PR, Pemerintah Daerah DPU dan PR, Pemerintah Daerah DPU dan PR, Pemerintah Daerah

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
				9	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, meliputi: a. Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga b. Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga c. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga d. Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga e. Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPU dan PR, Pemerintah Daerah
				10	Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel (RFD)</i>	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah,
		2	Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1	Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, dalam: a. Penyediaan lahan b. Pembinaan pemulung	Dokumen kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup	BKD, DPU dan PR, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Tenaga Kerja, BKD, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, DPU dan PR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah

No	Kebijaksanaan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					c. Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR, BKD
					d. Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR	Dinas Pendidikan
				2	Peningkatan Pengelolaan TPA Kota	Unit/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Daerah	DPRD Kota, Pemerintah Daerah
3				1	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR	
4				1	Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Pertemuan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah
				2	Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga daerah	Kegiatan/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah
5				1	Pengembangan jejaring data dasar sistem penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BKD, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, DPU dan PR, Dinas Komunikasi, Informatika,


No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
		6	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)		diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di daerah											Statistik dan Persandian, Pemerintah Daerah
		1	Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir		Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kegiatan/ tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		2	Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat		Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kegiatan/ tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		3	Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan		Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kawasan/ tahun	23	23	23	23	23	23	23	23	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		4	Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Unit/ tahun	45	65	75	85	95	105	115	125	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi,
					a. Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	45	65	75	85	95	105	115	125	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi,
					b. Kawasan (TPS3R)	Kawasan/ tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	DPU dan PR, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah DPU dan PR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Perhubungan
		5	Pengembangan model penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah		Pengembangan model penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah											

No	Kejefkakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					Tangga											
					a. Rumah Kompos	Unit/ tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Lingkungan Hidup	DPU dan PR, Pemerintah Kota
					b. PDU	Unit/ tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Lingkungan Hidup	DPU dan PR, Pemerintah Kota
					c. TPS3R	Unit/ tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Lingkungan Hidup	DPU dan PR, Pemerintah Kota
				5	Peningkatan kemauan membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPU dan PR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah
				7	Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan											
				1	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui: BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dari sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Perusahaan/ tahun	-	5	5	5	5	5	5	5	Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, BKD, Pemerintah Daerah, DPU dan PR,
				2	Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah	BKD, Dinas Sosial, DPU dan PR, Pelaku Usaha
				8	Penguatan penegakan hukum	Orang	20	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan, Polri, Kejaksaan
				1	Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pelabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksa, Polisi, Pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
				2	Pengawasan terhadap ketepatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan/ tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah	Polri, Kejaksaan
				9	Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	-	12	12	12	12	12	12	12	DPM/PTSP	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR, Polri, Kejaksaan, Pemerintah Daerah
				10	Penerapan teknologi penanganan	Kegiatan/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas	Diskominfo, Pemerintah Daerah

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	2	Sejenis Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pengolahan dan pemrosesan akhir											
					Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang tepat guna meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan PR	Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah
					a. Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan PR	DPRD Kota, DPU dan PR
					b. Penangkitan dari pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik d TPA	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR	DPRD Kota, DPU dan PR, Pelaku Usaha
					c. Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR	DPRD Kota, DPU dan PR, Pelaku Usaha
		4	Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	4	Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR	BKD, Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah
		11	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1	Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah
		2		2	Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kawasan/ tahun	-	23	23	23	23	23	23	23	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR, Pemerintah Daerah	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, BKD, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah
		3		3	Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi wilayah yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kawasan/ tahun	-	23	23	23	23	23	23	23	Dinas Lingkungan Hidup	
		4		4	Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Kawasan/ tahun	-	23	23	23	23	23	23	23	Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan PR,	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
				5	berbasis kawasan melalui kegiatan penmilaian, pengumpulan, dan pengangkutan Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan penmilaian, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan/ tahun	-	23	23	23	23	23	23	23	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah	Menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pengelola Kawasan Perumahan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial

WALIKOTA,



YULIYANTO